

-
-
-

Hukum Kontrak Bisnis

Pertemuan III



-
-
-

Pilihan Hukum Dalam Kontrak

Choice of Law



- Bila tidak diatur secara spesifik, maka bila ada perselisihan dan para pihak tidak mengatur akan timbul masalah mengenai yurisdiksi atau forum mana yang akan dipakai
 - Oleh sebab itu timbul hukum
 - Pemilihan forum – Doktrin pilihan hukum diakui secara universal – berdasarkan freedom of contract



- Pilihan hukum dengan tegas :
- mengurangi beban biaya dengan proses cepat karena hakim tidak perlu lagi menentukan yurisdiksi
- menghemat waktu
- kepastian hukum (menghindarkan forum shopping)
- pengenalan hukum oleh salah 1 pihak & pelaksanaan keputusan



- Pilihan Hukum : hukum mana yang akan berlaku untuk suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari 1 hukum negara yang berbeda
- Yurisdiksi (Forum): adalah mengenai badan mana yang berwenang memeriksa atau mengadili perselisihan yang terjadi
- Pilihan (yurisdiksi) forum disuatu negara tidak berarti hukum dari forum yang dipilih akan menyelesaikan sengketa, demikian sebaliknya.
- Oleh sebab itu nyatakan dengan jelas dalam kontrak




- Batasan Pilihan Hukum: bukan eksploitasi terhadap freedom of contract, hakim juga tidak dengan sendirinya menerima hukum yang dipilih para pihak,
- Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam kontrak (tidak dalam perburuhan atau perkawinan)
- Faktor Public Policy (ketertiban umum): tidak dibenarkan bila masalah yang diperjanjikan telah diatur oleh hukum publik yang sifatnya memaksa – hakim akan menolak
 - Juga akan ditolak bila aplikasinya mengganggu-dilanggarnya ketertiban umum atau prinsip keadilan dari yurisdiksi yang mengadili



- Pilihan hukum dalam negara: bagaimana bila memilih hukum negara ke 3 (tidak para pihak): dibenarkan sepanjang batas pilihan hukum tidak dilanggar – misalnya: kontrak minyak.

- Konvensi Internasional:

- Pasal 8, The New Haggue Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods (1986): bila tidak diatur, maka akan ditentukan oleh hukum negara dimana kedudukan bisnis **penjual** pada saat kontrak dibuat



- Bila diatur **pembeli:**
 - Negosiasi, kontrak dittd oleh parap pihak
- kontrak menentukan tegas penjual memenuhi kewajibannya mengirim barang
- syarat sebagian besar ditentukan pembeli
 - Pasal 13: bila tidak ada jelas, maka berdasarkan tempat pemeriksaan barang dilakukan



•
•
•

- Bila tidak ada pilihan hukum :
 - menjadi ruang lingkup hukum perdata internasional berdasarkan teori:
 - *lex loci contractus*: tempat kontrak dibuat
 - *lex fori*: hukum nasional hakim
 - *the most significant contract relationship*: hukum dari pihak yang paling bermakna terhadap kontak



•
•
•
•
•
•
•
•

-
-
-

Tata Cara Pembayaran Transaksi Dalam Kontrak Bisnis



-
-
-
-
-

- Dalam kontrak bisnis ada klausula mengenai pembayaran
 - bila para pihak asing, jauh maka faktor keamanan penting
 - (misalnya: advance payment untuk ekspor impor)



-
-
- Tata cara pembayaran dengan LC:
- caranya: importir mengajukan aplikasi lc kepada bank devisa negara (opening bank) untuk manfaat penjual. OB mengirimkan LC kepada beneficiary melalui korespondent bank di negara eksportir, baru barang dikirim.
- Klaim dengan mengajukan dokumen asli pengiriman barang kepada advising bank, duplikat pada pembeli.
- Bank meneliti dan membayar.
-



- Jenis: Irrevocable and Confirmed LC karena tidak bisa dibatalkan/diubah.
- sight L/C: pembaruan dilakukan oleh negotiating bank kepada eskportir 7 hari kerja
- red clause L/C: pembayaran dilakukan oleh negotiating bank kepada eksportir sebelum barang dikapalkan



- Uniform Custom & Practice for Documentary Credit (UCP)

- International Chamber of Commerce menentukan UCP sebagai acuan yang sama bagi para pihak yang melakukan transaksi L/C.

- UCP 500 – 1993:

-




•
•
•

- Sifat Hukum Dalam UCP:
 - UCP menganut prinsip separation (bank terpisah dari kontrak)
 - UCP merupakan hukum yang mengatur: prinsip *lex specialis de roogat lex generalis*, bersifat memaksa bila dipilih



- Advance Payment
- pembayaran dimuka non L/C melalui transfer ke rekening eksportir sebelum barang dikirimkan.
- Biaya bisa meliputi biaya angkut, asuransi dan biaya yang disepakati (seluruh biaya) – payment with order
 - Partial payment with order: membayar sebagian, misalnya barang saja, sisa dengan collection
 - Cara ini mengandung resiko



•
•
•

- Open Account:

- kebalikan dari advance payment, pembeli membayar sesudah penjual mengirimkan barang melalui transfer rekening
 - dokumen ekspor sudah an importir
 - dokumen via bank (bank hanya kurir)
 - sistim menguntungkan pembeli



- Konsinyasi:
- variasi dari open account, barang dikirim dulu
 - bedanya: waktu pengiriman barang
- pembeli wajib mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang kepada pihak ke III
- resiko besar bagi penjual dengan wan prestasi
 - dilengkapi dengan klausula tegas ganti rugi



•
•
•

• Collection:

- dengan jasa bank melakukan penagihan
 - penjual (eksportir) bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan pada bank melakukan penagihan pada importir
 - bank menagih (remitting bank) setelah menerima dokumen - ke collecting bank - collecting instruction - kepada drawee
 - presenting bank kepada drawee
 - proses ini kemudian dibalik kembali
- mengeluarkan: Uniform Rules for Collection (URC) 522 - 1995



• • • • • • • • • •

•
•
•

• Collection:

- document against payment dimana eskportir menahan dokumen kepemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah adanya pembayaran importir
 - document against acceptance: eksportir (penjual) menyerahkan dokumen ekspor setelah importir selesai melakukan akseptasi



• • • • • • • •

•
•
•

CISG

United Nations Conventions

For Sales of Goods



-
-
-

- Adoption: UN Conventions in Vienna, April 11, 1980 where members of the country are entitled to accede to the CISG with reservations.
- Objectives : to adopt uniform rules governing contracts for international sale of goods, to adopt uniform rules that account for different social, economic and legal systems, to contribute to the removal of legal barriers in international trade and to promote development of international trade

➤



CISG



- Purposes: govern the formation of international sales contract
- govern the rights and obligations of the parties of such contracts
- benefits:
 - meningkatkan sistem perdagangan internasional
 - mampu menyesuaikan isi kontrak sehingga konsisten dengan sistem hukum yang berlaku (dimana kontrak dilakukan)
 - mengurangi "forum shopping"
 - mengurangi biaya legal cost
 - mengurangi masalah sistem hukum asing dalam peradilan
 - mengurangi komplikasi masalah konflik hukum internasional



CISG



- Ratification: by country (signatory)
- Accession: remain open for signatory and ratification later
- Successions: country changes in the format of its government and then became signatories
- **Application** : where countries are signatories to CISG, and where contracting parties specifically exclude its application, CISG may be applied to interpret contracts for the sale of goods between parties with business places in different countries.
- **Provisions** : CSIG provisions primarily delineate the elements must be present to prove formation of a contract for the sale of goods & supply implied terms if the parties have otherwise failed to state obligations in full.
- **Exclusions**: parties decided to opt out, shall be in writing in partial or completely to any particular contract.



•
•
•

International Commercial Terms



⋮



INCOTERMS

(International Commercial Terms)

- In international business transaction different terms are used but appeared to be understood in different meanings.
- INCOTERMS 1990: International Chamber of Commerce (ICC) in Paris first published in 1936 and improved in 2000 (amended in 1953, 1967, 1980, and 1990)
- Incoterms: to provide a set of rules to interpret the most commonly used trade terms in international trade. This set of rules defines the precise obligations of buyer and seller to reduce the possibility of misunderstanding between the exported and importer).

INCOTERMS



The purpose is to clarify who is responsible (seller or buyer) for:

- the cost of transporting the goods from one point to another
- the risk of loss if the transportation cannot take place
- the risk of loss or damage to goods in transit
- INCOTERMS DO: if the parties included in the international sales contract :
 - to complete a sale of goods
 - to indicate each contracting party's obligation with regard to delivery of the goods as follows: when is the delivery completed, how does a party ensure that the other party has met that standard of conduct, which party must comply with requisite licenses and other government imposed formalities, what are the mode and terms of carriage, what are the delivery terms and what is required as proof of delivery, when is the risk of loss transferred from the seller to the buyer, how will transport costs be divided between the parties, what notices are the parties required to give to each other regarding the transport and transfer of goods

INCOTERMS



- INCOTERMS DO: if the parties included in the international sales contract :
 - to complete a sale of goods
 - to indicate each contracting party's obligation with regard to delivery of the goods as follows: when is the delivery completed, how does a party ensure that the other party has met that standard of conduct, which party must comply with requisite licenses and other government imposed formalities, what are the mode and terms of carriage, what are the delivery terms and what is required as proof of delivery, when is the risk of loss transferred from the seller to the buyer, how will transport costs be divided between the parties, what notices are the parties required to give to each other regarding the transport and transfer of goods
 - to establish basic terms of transport and delivery in a short format

INCOTERMS



➤ INCOTERMS DO NOT:

- apply to contract of services
- define contractual rights and obligations other than for delivery
- specify details of the transfer, transport and delivery of goods
- determine how title to the goods will be transferred
- protect a party from his or her own risk of loss
- cover the goods before or after delivery is made
- define the remedies for breach of contract

▪ Example of the INCOTERMS:

▪ FOB, CIF, CFR, CIP, etc

INCOTERMS 2000



- **Kelompok E:** keberangkatan (penjual menyerahkan barang pada lokasi penjual) EXW ex works....
- **Kelompok F:** Pengangkutan utama belum dibayar (penjual mengirimkan barang pada pengangkutan yang ditunjuk pembeli) FCA... Free carrier... (nama tempat)..
- **Kelompok C:** Pengangkutan utama telah dibayar (penjual membuat kontrak dengan pengangkut) CFR... cost and freight (nama pelabuhan tujuan)....
- **Kelompok D:** Kedatangan (penjual menanggung resiko dan ongkos untuk membawa barang ketempat tujuan)....DAF: delivered at frontier (nama tempat)....